RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK NO. 022.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT AGUNG SEJAHTRA BHAKTI

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Tim Audit	:	1. Ir Imam Irwanto (Lead Auditor); dan 2. Ir Herry Purnomo (Auditor).
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Agung Sejahtra Bhakti
b.	Alamat	:	Jl Kartini No 26 Samarinda
c.	SK IUIPHHK	:	No. Sk.46/Menhut-II/2008 Tanggal 11 Maret 2008
d.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	IUIPHHK Kayu Gergajian dengan lokasi industri di Desa Sei Seleq Kec Kongbeng Kab Kutai Timur
e.	Email	:	pmaridi48@gmail.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : H. Maridi Purnomo Direktur : Rony Setio Komisaris Utama : Rusdi Soetioso Komisaris : Edy Soetiono
g.	*Management Representatif*	:	Suyadi

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	15 Oktober 2018 Industri PT Agung Sejahtra Bhakti	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 - 17 Industri PT Agung Sejahtra Bhakti	Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	17 Oktober 2018 Industri PT Agung Sejahtra Bhakti	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Samarinda, 23 Oktober 2018	a. PT Agung Sejahtra Bhakti dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan status S-LK PT Agung Sejahtra Bhakti No. 022.SLK.010-IDN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	**Memenuhi**	Dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir PT Agung Sejahtra Bhakti sah dan sesuai. • Akta Notaris Laden Mering No 43 pada tanggal 16 Juli 1990 tentang Pendirian perseroan bernama PT Agung Sejahtra Bhakti • Akta Notaris Fudrawanto Juanda SH nomor 06 tanggal 5 Mei 2011 tentang berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Agung Sejahtra Bhakti • Persetujuan Kementrian Hukum dan HAM nomor: AHU-AH.01.10-18113 tanggal 14 Juni 2011
2	1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	**Memenuhi**	PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki dokumen SIUP Besar yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tanggal 27 Juli 2014 Nomor 503/00221/17-01/PB/ BPPTSP-C/X/2014 berlaku sampai dengan 3 Oktober 2019
3	1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	**Not Applicable**	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	**Memenuhi**	TDP yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Nomor TDP 17.01.1.20.01189 Berlaku sampai dengan 29 Maret 2020

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	**Memenuhi**	PT Agung Sejahtra Bhakti telah memiliki NPWP 01.833.458.1-722.000 Surat Pengusaha Kena Pajak (SPKP) No. : : PEM-339/WPJ.14/KP.0203/ 2005 tanggal 02 Desember 2005 NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya.
6	1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	**Memenuhi**	Dokumen UKL/UPL mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur No. 688/660.1/ 2.1/LH/V/2007 T anggal 4 Mei 2007 Laporan UKL/UPL telah dibuat dan disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab Kutai Timur tanggal 24 September 2018.
7	1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	**Memenuhi**	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK .46/Menhut-II/2008 tanggal 11 Maret 2008 Jenis Industri : Penggergajian Kayu Kapasitas : 15.000 m3/thn
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	**Memenuhi**	RPBBI 2017 perubahan ke 0 telah disampaikan dengan tanda terima nomor 0000340439 tanggal 10 Januari 2017 perubahan ke 4 disampaikan dengantanda terima no: 0000418925 tanggal 14-12-2017 Renc produksi KG :16.484,94 m3 Renc Bhn Baku : SO : 2.727,97 Gunung Gajah Abadi : 20.000 Karya Lestari : 5.500 UDIT : 1.745 Realisasi **: 19,940,64** m3 So : 2.727,97 GGA : 14.611,10 KL : 2.601,57 Udit : 0 RPBBI 2018 perubahan ke 0 disampaikan no: 0000448298 tanggal 15 Feb 2018.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Perubahan ke 1 tanda terima no: 0000466635 tanggal 19 April 2018: Renc Prod: 13630,94 Renc B Baku : 24.783.48 Sumber : SO: 2.783,48m3 GGA : 15.000 KL : 5.000 UDIT : 2.000 Realisasi Pemenuhan bahan baku tahun berjalan sesuai dengan sesuai dengan data lainnya dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
9	1.2.1. Dokumen identitas importir	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti. bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
10	1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti. bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
11	1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
12	1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
13	2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	**Memenuhi**	Selama periode September 2017 s/d September 2018 PT. Agung Sejahtra Bhakti menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam dari IUPHHK hutan Alam Pembelian kayu bulat dari pemasok dilengkapi dengan kontrak suplai bahan kayu sebagai berikut : 1. PT. Utama Damai Indah Timber Nomor : 003/UDIT-SMD/I/2017, tanggal 07 Januari 2017 dengan suplai kayu bulat sebanyak 7.500 m3 berlaku s/d 31 Desember 2017

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Nomor : 18/SKD/UDIT-SMD/I/2018, tanggal 10 Januari 2018 dengan suplai kayu bulat sebanyak 2.000 m3 berlaku s/d 31 Desember 2018 2. PT. Karya Lestari Nomor : 03/KL-SMD/I/2017 , tanggal 07 Januari 2017 , dengan rencana suplai kayu bulat sebanyak 5.500 m3 berlaku s/d 31 Desember 2017 Nomor : 09/KL-SMD/I/2018 , tanggal 23 Januari 2018 , dengan rencana suplai kayu bulat sebanyak 5.000 m3 berlaku s/d 31 Desember 2018 3. PT. Gunung Gajah Abadi Nomor : 02/SP-GGA/I/2017 tanggal 30 Mei 2017, dengan rencana suplai kayu bulat sebanyak 20.000 m3 berlaku s/d 31 Desember 2017 Nomor : 03/SP-GGA/I/2018 tanggal 03 Januari 2018, dengan rencana suplai kayu bulat sebanyak 10.000 m3 berlaku s/d 31 Desember 2018. Nomor : 04/SP-GGA/III/2018 (Adendum Surat Perjanjian Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu bulat Nomor : 03/SP-GGA/I/2018) tanggal 10 Maret 2018 , dengan rencana suplai kayu bulat sebanyak 15.000 m3 berlaku s/d 31 Desember 2018
14	2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	**Memenuhi**	Seluruh penerimaan kayu bulat PT. Agung Sejahtra Bhakti berasal dari hutan negara yang dilengkapi dengan dok. SKSHHK-KB dan dilampiri DKB. Id. Barcode dalam DKB setelah diverifikasi oleh P3KB dilapangan di unggah dengan aplikasi SIPUHH On-Line dapat dicetak dok.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			DPKB. DPKB digunakan oleh P3KB (Ganis PKB) untuk memeriksa kayu bulat di lapangan.
15	2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Not Applicable**	PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
16	2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Memenuhi**	PT. Agung Sejahtra Bhakti selama periode bulan September 2017 s/d September 2018 hanya dipasok oleh IUPHHK PT. Gunung Gajah abadi dan PT. Karya Lestari sedang PT. Utama Damai Indah Timber tidak dapat mengirim kayu bulat dari Berau ke industri PT. Agung Sejahtera Bhakti di Kutai Timur karena infrastruktur jalan tidak memungkinkan dilalui Truk/ trailer. 1. PT. Gunung Gajah Abadi Jumlah kayu bulat yang dipasok sebanyak 16.869,91 m3 dengan dokumen SKSHHK-KB sebanyak 327 set 2. PT. Karya Lestari Jumlah pasokan kayu bulat sebanyak 3.198.95 m3 dan dok. SKSHHK-KB sebanyak 52 set Berdasarkan pengamatan di lapangan label Id borcode warna kuning masih menempel pada batang kayu bulat di TPK Industri dan terdapat kesesuaian dengan Id barcode dalam DPKB. PT. Agung Sejahtra Bhakti memiliki Ganis PKB a.n Suyadi . Reg : 00144-13/PKB-R/XX/2010 berlaku dari 01 Januari 2018 s/d 28 Desember 2019 . Pengangkatan/ penetapan sebagai Petugas Pemeriksa Peenerimaan Kayu Bulat (P3KB)

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			IUIPHHK PT. Agung Sejahtra Bhakti Wilayah Kabupaten Kutai Timur melalui Keputusan Direktur PT. Agung Sejahtra Bhakti Nomor : 001/SKD/ASB-SMD/I/2018 tanggal 01 Januari 2018. Selama periode audit PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
17	2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	**Not Applicable**	PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran
18	2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	**Not Applicable**	PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri
19	2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	**Memenuhi**	Pada periode September 2017 s/d September 2018 PT. Agung Sejahtra Bhakti dipasok oleh PT. Gunung Gajah Abadi, PT. Karya Lestari dan PT. Utama Damai Indah Timber yang ketiganya telah mempunyai sertifikat legalitas kayu. Sertifikat PHPL (S-PHPL) dari masing-masing pemasok sebagai berikut : 1. PT. Gunung Gajah Abadi PT. Gunung Gajah Abadi memperoleh sertifikat PHPL (S-PHPL) dari LS PT. Mutuagung Lestari dengan nomor sertifikat LPPHPL-008/MUTU/FM-019 berlaku dari tanggal 16 September 2015 s/d 15 September 2020 2. PT. Karya Lestari PT. Karya Lestari memperoleh S-PHPL dari LS PT. Mutuagung Lestari dengan

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			nomor sertifikat LPPHPL-008/MUTU/FM-018 berlaku dari tanggal 26 Maret 2015 s/d 20 Juli 2019. 3. PT. Utama Damai Indah Timber PT. Utama Damai Indah Timber memperoleh S-PHPL dari LS PT. Mutuagung Lestari dengan nomor sertifikat LPPHPL-008/MUTU/FM-016 berlaku dari tanggal 20 Maret 2015 s/d 22 Juni 2019
20	2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	**Not Applicable**	Seluruh bahan baku yang diterima PT. Agung Sejahtra Bhakti berasal dari pemasok bersertifikat
21	2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	**Memenuhi**	Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat tersebut telah didukung dengan kontrak suplai dan RKT atau Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha. Hal tersebut telah sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No: P.9/Menhut-II/2012 PT. Agung Sejahtra Bhakti pada periode tahun berjalan telah menyusun RPBBI dari tahap awal (perubahan ke 0) dan sampai akhir September 2018 sudah mengalami perubahan yang Ke-1. Sebagai pendukung RPBBI sebagai berikut : 1. Kontrak jual beli kayu bulat dengan pemasok 2. Stok Opname per 31 Desember 2017 3. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi tahun 2018

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
22	2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	**Not Applicable**	PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
23	2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	**Not Applicable**	PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
24	2.1.2.c. Packing List (P/L)	**Not Applicable**	PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
25	2.1.2.d. Invoice	**Not Applicable**	PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
26	2.1.2.e. Deklarasi	**Not Applicable**	PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
27	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	**Not Applicable**	PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
28	2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	**Not Applicable**	PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
29	2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	**Not Applicable**	PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
30	2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	**Memenuhi**	PT. Agung Sejahtra Bhakti membuat *tally sheet* harian penggunaan bahan baku kayu bulat dan tallysheet produksi hasil olahan. Tallysheet tersebut digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi dalam *tally sheet* digunakan untuk membuat laporan produksi dan LMK
31	2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	**Memenuhi**	Berdasarkan laporan produksi hasil olahan PT. Agung Sejahtra Bhakti selama 1 tahun didapatkan rendemen kayu gergajian sebesar 58 % dan masih terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
32	2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	**Memenuhi**	PT. Agung Sejahtra Bhakti memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar 15.000 m^3 per tahun. Produksi Kayu gergajian selama 1 tahun yaitu pada periode September 2017 s/d Agustus 2018 sebanyak 9.196,4802 m3 (61 %) dari kapasitas produksi yang diizikan. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki dan tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan.
33	2.1.3.d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	**Not Applicable**	PT. Agung Sejahtra Bhakti tidak mengolah kayu lelang
34	2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	**Memenuhi**	PT. Agung Sejahtra Bhakti dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO periode September 2017 s/d September 2018 . Dokumen LMKB dan LMKO pada periode tersebut secara ringkas sebagai berikut : Stok awal kayu bulat : 4.221,94 m^3 Penambahan kayu bulat : 20.068,87 m^3 Penggunaan kayu bulat : 17.333,77 m^3 Stok akhir kayu bulat : 6.957,04 m^3 Stok awal kayu gergajian : 1.973,0774 m^3 Penambahan kayu gergajian : 10.217,1589 m^3

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Pengurangan kayu gergajian : 10.254,9767 m3 (dijual domestik) Stok Akhir kayu gergajian : 1.935,2596 m3

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
35	2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti dalam kurun waktu September 2017 s/d September 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
36	2.1.4.b. Kontrak jasa pengo-lahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti dalam kurun waktu September 2017 s/d September 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
37	2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti dalam kurun waktu September 2017 s/d September 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
38	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti dalam kurun waktu September 2017 s/d September 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
39	2.1.4.e. Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti dalam kurun waktu September 2017 s/d September 2018 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
40	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Memenuhi**	Selama periode September 2017 s/d September 2018 PT Agung Sejahtra Bhakti telah menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KO dalam penjualan kayu gergajian. Total penjualan untuk tujuan domistik 10.254,9767 m3 dengan dokumen angkutan sebanyak 501 set dari nomor : KOA 0148807 s/d KO.A.247989 Petugas penerbitSKSHHK-KO : - SK Dirut No: 056/SKD/ASB-SMD/XI/2017 tanggal 10-11-2017: Yudi Prayitna / 00335-13/PKG-R/XX/2011 - SK Dirut Nomor 011/SKD/ASB-SMD/II/2018 tgl 27-2-2018 : Angga Setiawan / 00209-13/PKG-R/XX/2011

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
41	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan eksport dalam menjual hasil produksinya
42	3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan eksport dalam menjual hasil produksinya
43	3.2.1.c.	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan eksport dalam menjual hasil produksinya

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	Packing List (P/L)		
44	3.2.1.d. Invoice	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan eksport dalam menjual hasil produksinya
45	3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan eksport dalam menjual hasil produksinya
46	3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan eksport dalam menjual hasil produksinya
47	3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan eksport dalam menjual hasil produksinya
48	3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan eksport dalam menjual hasil produksinya
49	3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	**Not Applicable**	PT Agung Sejahtra Bhakti tidak melakukan kegiatan eksport dalam menjual hasil produksinya

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
50	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**Memenuhi**	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dapat diketahui bahwa PT. Agung Sejahtra Bhakti telah membubuhkan tanda V-Legal pada semua dokumen angkutan dalam penjualan produksinya..

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
51	4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	**Memenuhi**	PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki Prosedur K3 yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja pada karyawan dan kerusakan pada peralatan dan bahan-bahan.
52	4.1.1.b. Implementasi K3	**Memenuhi**	PT Agung Sejahtra Bhakti telah mengimplementasi K3 dengan menyediakan perlengkapan K3, APD dan Tanda Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul dan tanda larangan telah terpasang di lokasi industri
53	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	**Memenuhi**	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Agung Sejahtra Bhakti telah menyusun dokumen catatan kecelakaan kerja, tidak ada kecelakaan kerja dalam periode September 2017 sd September 2018

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
54	4.2.1.a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**Memenuhi**	Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Agung Sejahtra Bhakti diatas materai pada tanggal 10 Januari 2015 menyatakan: membolehkan karyawan membentuk serikat pekerja di dalam lingkungan perusahaan serta menyediakan sarana dan prasarana untuk berserikat dan berkumpul dalam menyampaikan aspirasi para anggota serikat pekerja

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
55	4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	**Memenuhi**	PT. Agung Sejahtera Bhakti telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan, disayahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.560/1529/B.PHI & Jamsostek/2017 yang berlaku dari 4 Mei 2017 s/d 3 Mei 2019.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
56	4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	**Memenuhi**	PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki karyawan dengan status bulanan dan borongan yang keseluruhan berjumlah 37 orang. Tidak ditemukan karyawan di bawah umur, karyawan termuda bernama Amran jaya lahir tanggal 13-08-1996 (22 tahun) bekerja dibagian logistik

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 30 Oktober 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur